



*Qarḍ* juga bisa diartikan sebagai pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan diminta kembali. Dalam literatur *fiqh Salaf as Shalih*, *qarḍ* dikategorikan dalam akad *ta'awun* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial atau dapat juga dikatakan suatu akad pembiayaan kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan islam (LKI) pada waktu yang telah disepakati LKI dengan nasabah.<sup>5</sup>

Dalam pengertian lain, *al-Qarḍ* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.<sup>6</sup> Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.<sup>7</sup>

Dalam perbankan syari'ah terdapat kegiatan usaha, diantaranya penyaluran dana melalui prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad *qarḍ*.

*Qarḍ* merupakan pemberian pinjaman oleh bank kepada nasabah tanpa adanya imbalan. Perikatan jenis ini bertujuan untuk menolong, oleh karena itu bank hanya akan mendapatkan kembali sejumlah modal yang diberikan kepada nasabah. *Al-Qarḍ* digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat

---

<sup>5</sup> Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, ( Jakarta : Kencana Media Group, 2010), 58.

<sup>6</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 70.

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Edisi Pertama, Cet. Ke-2, (Jakarta: Prenada Media, , 2005), 223.



















































